



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 224 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM

NIP : 19700616 199503 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/68/2023 Tanggal 12 Januari 2023
memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : KB KINAYA

Kepala Sekolah : SURAHMAN, S.Pd

Alamat Sekolah : Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai


Untuk menerbitkan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 565 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
Kabupaten Serdang Bedagai
2. Memiliki Jumlah Siswa : 15 orang
3. Akte Notaris : Nomor 01. – Tanggal 16 November 2020 tentang
Pendirian Yayasan Nur Rahman Jaya
Dibuat oleh Nurainun, S.H, M.Kn
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 30 Januari 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19700616 199503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : domp2tsp.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA
0001/40/III/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

YAYASAN NUR RAHMAN JAYA
DESA JAMBUR PULAU KEC. PERBAUNGAN

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab :

SURAHMAN, S. Pd

Alamat :
Pimpinan/
Penanggung Jawab :

DUSUN II, Desa/Kel. JAMBUR PULAU Kec. PERBAUNGAN Kab.
SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Jumlah Program :
Jenis Program :

1 (SATU) PROGRAM

Berlaku :

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SWASTA
1 MARET 2023 s/d 1 Maret 2028

Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 1 MARET 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST**

